



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/ TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya perlindungan konsumen dan produsen terhadap kebenaran dan ketepatan pengukuran atas penggunaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) serta barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) perlu diadakan pengujian;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang merupakan jenis retribusi jasa umum yang dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan tera/ tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan (UTTP) serta barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) kepada orang pribadi dan/ atau badan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/ atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Kelengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan dan Satuan Lain Yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor Tahun 2008 Nomor 1 Seri D), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2013;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/10/2009 tentang Penilaian Terhadap Unit Pelaksana Teknis dan unit Pelaksanaan Teknis Daerah Metrologi Legal;
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2013 tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
dan
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/ TERA ULANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Sidoarjo.
5. Kemetrolagian adalah Disiplin ilmu yang mempelajari cara-cara pengukuran, kalibrasi dan akurasi dibidang industri, ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Metrologi legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukur, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran yang berdampak pada transaksi ekonomi, kesehatan dan keselamatan.
7. Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang adalah Retribusi yang dipungut atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) yang diwajibkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
8. Alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat yang dipergunakan di bidang kemetrolagian.
9. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
10. Tera ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
11. Barang Dalam Keadaan Terbungkus, yang selanjutnya disingkat BDKT adalah kuantitas barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusannya atau segel pembungkusannya.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
16. Penjustiran adalah penyesuaian dengan keadaan yang sebenarnya.

BAB II PELAYANAN TERA/ TERA ULANG

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi dan/ atau badan yang memiliki, memakai, menguasai alat UTTP wajib melakukan pengujian alat UTTPnya.

- (2) Setiap orang pribadi dan/ atau badan yang dalam kegiatan usahanya memproduksi dan/ atau membungkus barang untuk diperdagangkan dalam keadaan terbungkus wajib melakukan pengujian ukuran, isi dan berat bersih barang.
- (3) Kewajiban melakukan tera dilakukan oleh orang pribadi dan/ atau badan pada saat alat UTTP baru digunakan.
- (4) Kewajiban melakukan tera ulang dilakukan oleh orang pribadi dan/ atau badan pada saat masa berlaku tera habis.
- (5) Kewajiban melakukan tera ulang selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan karena keadaan tertentu maupun pengaduan masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut terkait pelayanan tera/ tera ulang diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tera/ tera ulang atas alat UTTP dan BDKT.
- (2) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) ; dan
 - b. pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Alat Ukur Panjang;
 - b. Takaran;
 - c. Alat Ukur dari gelas;
 - d. Bejana Ukur;
 - e. Tangki Ukur;
 - f. Timbangan;
 - g. Anak Timbangan;
 - h. Alat Ukur Gaya dan Tekanan;
 - i. Alat Kadar Air;
 - j. Alat Ukur Cairan Dinamis;
 - k. Alat Ukur Gas;
 - l. Alat Ukur Energi Listrik (Kwh Watt);
 - m. Kelengkapan Alat UTTP;
 - n. Alat Ukur Lingkungan Hidup.
- (4) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. BDKT Makanan;
 - b. BDKT Minuman;
 - c. BDKT selain makanan dan minuman.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tera/ tera ulang dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa retribusi tera/ tera ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

Bagian Keempat
Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Bagian Kelima
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Penyesuaian Tarif

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Wilayah Pemungutan

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

Bagian Kedelapan
Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 11

- (1) Masa Retribusi adalah mengikuti masa tanda tera.
- (2) Masa Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku apabila UTTP mengalami perubahan fisik atau data.

Pasal 12

Retribusi yang terutang terjadi dalam masa retribusi terjadi sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Bagian Kesembilan
Tata Cara Pemungutan**

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.
- (4) Tata Cara Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kesepuluh
Tata Cara Pembayaran**

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (3) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran dan penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kesebelas
Tata Cara Penagihan**

Pasal 15

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

**Bagian Keduabelas
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi**

Pasal 16

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dengan mengangsur dan pembebasan retribusi dan fungsi objek retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi dan fungsi objek retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Ketigabelas
Keberatan**

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

**Bagian Keempatbelas
Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi**

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelimabelas
Kedaluwarsa

Pasal 20

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Keenambelas
Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluwarsa

Pasal 21

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 22

- (1) Dinas yang melaksanakan pemungutan retribusi diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara penetapan, pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati dan secara teknis operasional dilakukan oleh Dinas.

BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak/ atau kurang bayar.
- (2) Selain dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, setiap orang dan/ atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 3 Oktober 2013

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 7 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,



VINO RUDY MUNTIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2013 NOMOR 1 SERI C

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/ TERA ULANG

I. UMUM :

Bahwa dalam upaya perlindungan produsen dan konsumen terhadap kebenaran penggunaan alat UTTP perlu diadakan pembinaan kemetrologian berupa pelayanan tera, tera ulang, kalibrasi alat UTTP agar senantiasa layak pakai dan pengujian BDKT. Disamping itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk memungut Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang.

Kewenangan dimaksud diberikan untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah. Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perluasan kewenangan retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas basis retribusi dan memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif. Oleh karena itu perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 39

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR : 11 TAHUN 2013

TANGGAL : 3 Oktober 2013

1. Biaya Retribusi Tera sah, Tera Batal dan Tera ulang sah dan Tera ulang Batal di Kantor dan di Tempat Sidang Tera Ulang (per buah) :
 - a. Ukuran Panjang (meter dengan pegangan; meter kayu; metermeja dari logam; tongkat duga; meter saku baja; ban ukur; depthtape) :
 - 1) Sampai dengan 2 m Rp. 4.000,00
 - 2) Lebih dari 2 m sd 10 m Rp. 8.000,00
 - 3) Lebih panjang dari 10 m dihitung sebagai berikut :
 - a) 10 m pertama Rp. 8.000,00
 - b) ditambah untuk tiap 10 m Rp. 4.000,00
 - c) bagian-bagian dari 10 m dihitung 10 m :
 - (1). Salib ukur Rp. 10.000,00
 - (2) Balok ukur Rp. 10.000,00
 - (3) Mikrometer Rp. 15.000,00
 - (4) Alat ukur tinggi orang Rp. 15.000,00
 - (5) Counter meter Rp. 25.000,00
 - (6) Rol tester Rp. 15.000,00
 - (7) Meter Taksi Rp. 25.000,00
 - b. Alat Ukur Permukaan Cairan (Level Gauge) Rp. 100.000,00
 - c. Takaran (basah/kering) :
 - 1) Sampai dengan 2 L Rp. 500,00
 - 2) 5 L s/d 25 L Rp. 1.000,00
 - d. Alat Ukur dari Gelas :
 - 1) Labu ukur, buret , pipet , gelas ukur Rp. 10.000,00
 - 2) Alat suntik Rp. 100,00
 - e. Bejana Ukur :
 - 1) Sampai dengan 50 L Rp. 50.000,00
 - 2) Lebih besar dari 50 L s/d 200 L Rp. 200.000,00
 - 3) Lebih besar dari 200 L s/d 500 L Rp. 500.000,00
 - 4) Lebih besar dari 500 L s/d 1000 L Rp. 750.000,00
 - f. Tangki Ukur Mobil setiap kompartemen Rp. 75.000,00
 - g. Timbangan Penunjukan bukan otomatis
 - 1) Neraca Emas dan Obat Rp. 20.000,00
 - 2) Neraca Biasa Rp. 10.000,00
 - 3) Dacin Rp. 5.000,00
 - 4) Sentisimal Rp. 15.000,00
 - 5) Desimal Rp. 20.000,00
 - 6) Bobot Ingsut :
 - a) Sampai dengan 500 kg Rp. 15.000,00
 - b) Lebih Besar dari 500 kg Rp. 50.000,00
 - 7) Meja beranger Rp. 5.000,00
 - 8) Pegas Rp. 10.000,00
 - 9) Cepat
 - a) Sampai dengan 500 kg Rp. 15.000,00
 - b) Lebih Besar dari 500 kg Rp. 50.000,00
 - 10) Elektronik (Kelas III dan IV) :
 - a) Sampai dengan 500 kg Rp. 25.000,00
 - b) Lebih Besar dari 500 kg Rp. 75.000,00
 - 11) Elektronik (Kelas II) :
 - a) Sampai dengan 1 kg Rp. 50.000,00
 - b) Lebih Besar dari 1 kg Rp. 100.000,00

h.	Anak Timbangan :		
	1) Ketelitian biasa (kelas M2 dan M3) :		
	a) Sampai dengan 1 kg	Rp.	300,00
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Rp.	600,00
	c) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Rp.	1.000,00
	2) Ketelitian khusus (kelas F2 dan M1)		
	a) Sampai dengan 1 kg	Rp.	1.500,00
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Rp.	5.000,00
	c) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Rp.	10.000,00
i.	Manometer :		
	1) Sampai dengan 100 kg/cm ²	Rp.	25.000,00
	2) Lebih dari 100 kg/cm ² s/d 1000 kg/cm ²	Rp.	50.000,00
	3) Lebih dari 1000 kg/cm ²	Rp.	100.000,00
j.	Tensimeter	Rp.	10.000,00
k.	Meter Bahan Bakar Minyak		
	1) Meter arus Volumetrik, untuk setiap media uji :	Rp.	
	a) Meter induk		
	(1). Sampai dengan 25 m ³ /jam	Rp.	100.000,00
	(2). Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Rp.	200.000,00
	(3). Lebih dari 100 m ³ /jam	Rp.	500.000,00
	b) Meter kerja		
	(1). Sampai dengan 25 m ³ /jam	Rp.	50.000,00
	(2). Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Rp.	75.000,00
	(3). Lebih dari 100 m ³ /jam	Rp.	100.000,00
	2) Meter arus turbin, untuk setiap media uji	Rp.	
	a) Meter induk :		
	(1). Sampai dengan 25 m ³ /jam	Rp.	200.000,00
	(2). Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Rp.	500.000,00
	(3). Lebih dari 100 m ³ /jam	Rp.	1.000.000,00
	b) Meter kerja		
	(1). Sampai dengan 25 m ³ /jam	Rp.	100.000,00
	(2). Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Rp.	150.000,00
	(3). Lebih dari 100 m ³ /jam	Rp.	200.000,00
	3) Meter air dingin :		
	a) Meter induk :		
	(1). Sampai dengan 15 m ³ /jam	Rp.	50.000,00
	(2). Lebih dari 15 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Rp.	75.000,00
	(3). Lebih dari 100 m ³ /jam	Rp.	100.000,00
	b) Meter kerja		
	(1). Sampai dengan 15 m ³ /jam	Rp.	25.000,00
	(2). Lebih dari 15 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Rp.	50.000,00
	(3). Lebih dari 100 m ³ /jam	Rp.	75.000,00
	c) Meter air rumah tangga	Rp.	2.500,00
l.	Meter Gas Rotari piston dan turbin	Rp.	5.000,00
m.	Meter Gas diaphragma/basah	Rp.	10.000,00
n.	Meter Gas orifice	Rp.	150.000,00
o.	Meter Gas Vortex	Rp.	500.000,00
p.	Gas Mass flow meter	Rp.	500.000,00
q.	Magnetic Gas flow meter	Rp.	500.000,00
r.	Hot wire Gas flow meter	Rp.	500.000,00
s.	Ultrasonic Gas flow meter	Rp.	1.000.000,00
t.	Meter kWh 1 fase	Rp.	3.500,00
u.	Meter kWh 3 fase	Rp.	4.000,00
v.	Pemasas	Rp.	500,00
w.	Pencap kartu	Rp.	5.000,00
x.	Automatic temperature gravity	Rp.	100.000,00
y.	Automatic temperature compensator	Rp.	100.000,00

z.	CMOS Temperature compensator	Rp.	100.000,00
aa.	Plat orifice	Rp.	100.000,00
bb.	Pembatas arus listrik	Rp.	1.500,00
cc.	Pembatas arus air	Rp.	10.000,00
dd.	Pressure recorder	Rp.	10.000,00
ee.	Differential Pressure Recorder	Rp.	10.000,00
ff.	Temperature Recorder	Rp.	10.000,00
gg.	Pressure Transmitter	Rp.	10.000,00
hh.	Defferential Pressure Transmitter	Rp.	10.000,00
ii.	Temperature Transmitter	Rp.	10.000,00
jj.	Alat ukur limbah industri	Rp.	50.000,00
kk.	Alat ukur Polusi Udara	Rp.	50.000,00
ll.	Meter Kadar air setiap komoditi	Rp.	15.000,00
2.	Biaya Retribusi Tera dan Tera ulang di tempat pakai atas dasar permintaan pemilik/pemakai (per buah) :		
a.	Ukuran Panjang (meter dengan pegangan; meter kayu; meter meja dari logam; tongkat duga; meter saku baja; ban ukur; depthtape) :		
1)	Sampai dengan 2 m	Rp.	10.000,00
2)	Lebih dari 2 m sd 10 m	Rp.	20.000,00
3)	Lebih panjang dari 10 m dihitung sebagai berikut :		
a)	10 m pertama	Rp.	20.000,00
b)	ditambah untuk tiap 10 m	Rp.	10.000,00
c)	bagian-bagian dari 10 m dihitung 10 m :		
(1).	Salib ukur	Rp.	20.000,00
(2)	Balok ukur	Rp.	20.000,00
(3)	Mikrometer	Rp.	30.000,00
(4)	Jangka Sorong	Rp.	20.000,00
(5)	Alat ukur tinggi orang	Rp.	30.000,00
(6)	Counter meter	Rp.	50.000,00
(7)	Rol tester	Rp.	50.000,00
(8)	Komparator	Rp.	300.000,00
(9)	Dial Indicator	Rp.	300.000,00
(10)	Meter Taksi	Rp.	50.000,00
b.	Alat Ukur Permukaan Cairan (Level Gauge)	Rp.	1.000.000,00
c.	Takaran (basah/kering) :		
1)	Sampai dengan 2 L	Rp.	500,00
2)	5 L s/d 25 L	Rp.	1.000,00
3)	Takaran Pengisi	Rp.	100.000,00
d.	Alat Ukur dari Gelas :		
1)	Labu ukur, buret , pipet , gelas ukur	Rp.	10.000,00
2)	Alat suntik	Rp.	10.000,00
e.	Bejana Ukur :		
1)	Sampai dengan 50 L	Rp.	500.000,00
2)	Lebih besar dari 50 L s/d 200L	Rp.	750.000,00
3)	Lebih besar dari 200 L s/d 500 L	Rp.	1.000.000,00
4)	Lebih besar dari 500 L	Rp.	1.500.000,00
f.	Tangki ukur mobil setiap kompartemen	Rp.	500.000,00
g.	Tangki ukur tetap silinder tegak	Rp.	7.000.000,00
h.	Tangki ukur tetap silinder datar	Rp.	3.000.000,00
i.	Tangki ukur tetap bola	Rp.	10.000.000,00
j.	Tangki ukur tetap speroidal	Rp.	10.000.000,00
k.	Tangki ukur wagonsetiap kompartemen	Rp.	500.000,00
l.	Tangki ukur tongkang setiap kompartemen	Rp.	500.000,00
m.	Timbangan Penunjukan bukan otomatis :		
1)	Neraca Emas dan Obat	Rp.	50.000,00
2)	Neraca Biasa	Rp.	40.000,00
3)	Dacin	Rp.	20.000,00

	4) Sentisimal	Rp.	50.000,00
	5) Desimal	Rp.	50.000,00
	6) Bobot Ingsut	Rp.	
	a) Sampai dengan 500 kg	Rp.	50.000,00
	b) Lebih besar dari 500 kg	Rp.	100.000,00
	7) Meja beranger	Rp.	25.000,00
	8) Pegas	Rp.	50.000,00
	9) Cepat :	Rp.	
	a) Sampai dengan 500 kg	Rp.	50.000,00
	b) Lebih besar dari 500 kg	Rp.	100.000,00
	10) Elektronik (Kelas III dan IV) :	Rp.	
	a) Sampai dengan 500 kg	Rp.	50.000,00
	b) Lebih besar dari 500 kg	Rp.	150.000,00
	11) Elektronik (Kelas II) :	Rp.	
	a) Sampai dengan 1 kg	Rp.	200.000,00
	b) Lebih besar dari 1 kg	Rp.	50.000,00
	12) Timbangan ban berjalan	Rp.	2.000.000,00
	13) Timbangan Pengisian	Rp.	300.000,00
	14) Timbangan pengecek dan penyortir	Rp.	250.000,00
	15) Timbangan semi otomatis	Rp.	250.000,00
	16) Timbangan Jembatan	Rp.	2.500.000,00
n.	Anak Timbangan :		
	1) Ketelitian biasa (kelas M2 dan M3) :		
	a) Sampai dengan 1 kg	Rp.	300,00
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Rp.	600,00
	c) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Rp.	1.000,00
	2) Ketelitian khusus (kelas F2 dan M1) :		
	a) Sampai dengan 1 kg	Rp.	1.500,00
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Rp.	5.000,00
	c) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Rp.	10.000,00
o.	Manometer		
	1) Sampai dengan 100 kg/cm ²	Rp.	100.000,00
	2) Lebih dari 100 kg/cm ² s/d 1000 kg/cm ²	Rp.	200.000,00
	3) Lebih dari 1000 kg/cm ²	Rp.	300.000,00
p.	Tensimeter	Rp.	50.000,00
q.	Meter Bahan Bakar Minyak :		
	1) Meter arus Volumetrik, untuk setiap media uji :		
	a) Meter induk :		
	(1) Sampai dengan 25 m ³ /jam	Rp.	500.000,00
	(2) Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Rp.	750.000,00
	(3) Lebih dari 100m ³ /jam	Rp.	1.000.000,00
	b) Meter kerja :		
	(1) Sampai dengan 25 m ³ /jam	Rp.	250.000,00
	(2) Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Rp.	500.000,00
	(3) Lebih dari 100 m ³ /jam	Rp.	1.000.000,00
	c) Pompa ukur bahan bakar minyak	Rp.	200.000,00
	2) Meter arus Turbin, untuk setiap media uji :		
	a) Meter induk		
	(1) Sampai dengan 25 m ³ /jam	Rp.	500.000,00
	(2) Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Rp.	750.000,00
	(3) Lebih dari 100 m ³ /jam	Rp.	1.000.000,00
	b) Meter kerja :		
	(1) Sampai dengan 25 m ³ /jam	Rp.	250.000,00
	(2) Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Rp.	400.000,00
	(3) Lebih dari 100 m ³ /jam	Rp.	500.000,00
r.	Massa arus pengukur massa secara langsung	Rp.	1.000.000,00

s.	Meter air dingin :		
1)	Meter induk :		
a)	Sampai dengan 15 m3/jam	Rp.	150.000,00
b)	Lebih dari 15 m3/jam s/d 100 m3/jam	Rp.	200.000,00
c)	Lebih dari 100 m3/jam	Rp.	300.000,00
2)	Meter kerja :		
a)	Sampai dengan 15 m3/jam	Rp.	50.000,00
b)	Lebih dari 15 m3/jam s/d 100 m3/jam	Rp.	100.000,00
c)	Lebih dari 100 m3/jam	Rp.	150.000,00
3)	Meter air dingin rumah tangga	Rp.	2.500,00
4)	Meter air panas rumah tangga	Rp.	5.000,00
t.	Meter Prover	Rp.	500.000,00
u.	Ultrasonic liquid flow meter	Rp.	500.000,00
v.	Meter Gas Rotari piston dan turbin	Rp.	20.000,00
w.	Meter Gas diaphragma/basah	Rp.	25.000,00
x.	Meter Gas orifice	Rp.	350.000,00
y.	Meter Gas Vortex	Rp.	500.000,00
z.	Gas Mass flow meter	Rp.	500.000,00
aa.	Magnetic Gas flow meter	Rp.	500.000,00
bb.	Hot wire Gas flow meter	Rp.	500.000,00
cc.	Ultrasonic Gas flow meter	Rp.	1.000.000,00
dd.	Pompa Ukur Bahan Bakar Gas	Rp.	200.000,00
ee.	Pompa Ukur Elpiji	Rp.	200.000,00
ff.	Meter kWh 1 fase	Rp.	3.500,00
gg.	Meter kWh 3 fase	Rp.	4.000,00
hh.	Pemasas	Rp.	500,00
ii.	Pencap kartu	Rp.	5.000,00
jj.	Automatic temperatur gravity	Rp.	100.000,00
kk.	Automatic temperature compensator	Rp.	100.000,00
ll.	CMOS Temperature compensator	Rp.	100.000,00
mm.	Plat orifice	Rp.	100.000,00
nn.	Pembatas arus listrik	Rp.	1.500,00
oo.	Pembatas arus air	Rp.	10.000,00
pp.	Pressure recorder	Rp.	10.000,00
qq.	Differential Pressure Recorder	Rp.	10.000,00
rr.	Temperature Recorder	Rp.	10.000,00
ss.	Pressure Transmitter	Rp.	10.000,00
tt.	Defferential Pressure Transmitter	Rp.	10.000,00
uu.	Temperature Transmitter	Rp.	10.000,00
vv.	Alat ukur limbah industri	Rp.	50.000,00
ww.	Alat ukur Polusi Udara	Rp.	50.000,00
xx.	Meter Kadar air setiap komoditi (setiap jenis item komoditi)	Rp.	15.000,00

3. Selain UTTP tersebut di atas atau benda/barang bukan UTTP dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam sebesar Rp.50.000,00 per jam.

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. SAIFUL ILAH